

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
(Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili
dan Wahbah Az-Zuhaili)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FITRI RAHMAWATI

NIM. 180103057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023/1445 H

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
(Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili
dan Wahbah Az-Zuhaili)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

FITRI RAHMAWATI

NIM : 180103057

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Al. Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003



Boihaqy Adnan, Lc., M.A
NIP 198604152020121007

**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
(STUDI KOMPARATIF ABU HASAN ASY-SYADZILI
DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Sekretaris

Boihaqi Adnan, Lc., M.A
NIP 198604152020121007

Penguji I

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A
NIP 197702212008011008

Penguji II

Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I
NIP 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Fitri Rahmawati
NIM : 180103057
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Yang Menyatakan:



Fitri Rahmawati

ABSTRAK

Nama : Fitri Rahmawati
NIM : 180103057
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 70 lembar
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Boihaqi Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Hukum, Transplantasi, Organ Tubuh

Transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ketempat lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu, atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Pencangkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada waktu ini adalah mata, ginjal dan jantung, karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan karena ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit. Para donor yang kita kenal sekarang ini lebih banyak dari kalangan orang yang sudah meninggal dunia dan tidak banyak dari orang yang masih hidup. Terdapat perbedaan pendapat antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili. Pertama Abu Hasan Asy-Syadzili menjelaskan bahwa transplantasi organ tubuh itu hukumnya haram, baik itu merupakan organ tubuh dari orang hidup maupun mati, baik dengan ganti rugi maupun hibah meskipun dalam keadaan terpaksa. Alasan mengharamkannya karena manusia dan anggota tubuhnya pada dasarnya bukan menjadi hak miliknya sendiri melainkan hak Allah SWT. Kedua Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa boleh memindahkan organ tubuh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup, jika memang menjadi satu-satunya jalan hidup baginya yang mengharuskan transplantasi. Dengan syarat mendapat izin dari mayit sebelum meninggal dan izin dari ahli waris atau dengan syarat mendapat izin dari pemerintah umat Islam bagi jenazah yang tidak dikenal atau tidak memiliki ahli waris. Metode *istinbath* yang digunakan Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili adalah metode *Istislahi* dengan pendekatan *al-mashalih mursalah*, yaitu maslahat yang tidak mempunyai dasar nash khusus sebagai sumber pengambilan atau sandarannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil umum atau barangkali lebih tepat dapat dikembalikan kepada prinsip umum yang diambil dari ayat atau hadis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العلمين، و الصلاة والسلام على رسول الله، و عذآله و أصحابه و من و آله، أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada hambanya. Atas berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik dan benar. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena atas jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, "*Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili)*", sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.


Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan ucapan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Boihaqi Adnan, Lc., M.A sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum bapak Dr. Jamhuri, M.A beserta stafnya, dan kepada dosen-


dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta dalam membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, yang terus memberikan doa, dukungan, serta semangat dan motivasi yang tiada henti. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada semua pembaca, Aamiinn.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Penulis



Fitri Rahmawati



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/ِ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rawḍah al-atfāl / rawḍatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعَمَّ : nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badi'u*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha

lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal-

mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmūl Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَأَقْدَرَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad</i>
<i>ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>	
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi</i>
<i>rabbil 'ālamīn</i>	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
------------	---	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknis Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI	17
A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh	17
B. Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh	23
C. Macam-macam Transplantasi Organ Tubuh	27
D. Tinjauan Fiqh Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh	30
BAB TIGA HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MENURUT PENDAPAT ABU HASAN ASY-SYADZILI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI	33
A. Profil Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili ..	33
B. Pendapat dan Dalil Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh	37
C. Metode Istinbath Hukum Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh	42
D. Analisa Fiqh Muqaranah Terhadap Asbab Al-Ikhtilaf Fuqaha Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-	

Zuhaili Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh	46
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan al-ma'ruf atau perbuatan baik lainnya juga dianggap sebagai sedekah. Islam belum pernah mengakui adanya sesuatu yang hanya bisa dilihat melalui sudut hati. Menyedekahkan sebagian anggota tubuh dengan niat sebagai sedekah yang mulia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena mendermakan sebagian dari organ tubuh adalah sebuah kebaikan bahkan tidak mengetahui bahwa sedekah yang mulia karena anggota tubuh jauh lebih berharga dari pada harta yang disedekahkan. Seseorang dapat mengobati organ tubuh yang sakit dengan cara menggunakan harta yang dimiliki.¹

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”²

Teknologi untuk transplantasi organ telah membuat kemajuan yang signifikan akhir-akhir ini, dan ini terbukti dari keberhasilan teknologi tersebut. Namun, dalam hal eksekusi, hasil yang disebutkan belum tentu mencerminkan permasalahan yuridis saat ini.

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Transplant*, yang berarti *To Move From One Place to Another*, artinya berpindah dari satu

¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 159.

² Nina Hertiwi Putri, *Fakta Seputar Transplantasi Organ, Termasuk Manfaat dan Resikonya* (Medan, 2020)..

tempat ke tempat lain.³

Di dunia Timur maupun Barat, secara umum diterima bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada beberapa penyakit yang dapat diobati hanya dengan menggunakan pengobatan yang kuat, meskipun demikian ada juga yang membutuhkan perawatan serius, termasuk transplantasi organ.⁴

Ketika transplantasi organ pertama kali dilegalkan, beberapa ulama mengungkapkan perbedaan pendapat tentang penerapan aturan pada prosedur transplantasi organ manusia, baik itu berasal dari mereka yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah mati, baik itu dari diri sendiri, orang lain, hewan, dan zat buatan. Seperti yang dapat dilihat dari tindakan, transplantasi organ dapat dilakukan dengan berbagai teknik yang sebelumnya digunakan, seperti menyambung rambut agar lebih panjang, menyambung kuku agar tampak lebih indah, dan prosedur serupa lainnya.⁵

Islam bukan sekedar agama yang menekankan aturan dan tata tertib, akhlak, sejarah, dan lain-lain, itu juga menekankan sains dan berbagai sub bidangnya.⁶ Salah satunya adalah ilmu kesehatan. Adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, kepedulian terhadap perkembangan manusia (embriologi), kebersihan, makanan (gizi), pencegahan penyakit menular, sifat jiwa manusia, dan hadirnya pengobatan jiwa dalam Al-Qur'an merupakan bukti bahwa pendidikan Islam terdapat ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan.

Kesehatan dalam diri kita adalah satu-satunya ibadah terbesar kepada

³ Nyoman Suwasti, *Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya dengan UU Kesehatan* (Bali : Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD) 1994, hlm. 257-258.

⁴ Trini Handayani, *Fungsional Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 72.

⁵ Muhammad Yasir, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 394.

⁶ Zulkifli Yunus, *Kesehatan Menurut Islam* (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 03.

Allah SWT yang menjadikan kita layak sebagai khalifah dimuka bumi ini⁷, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam ayat berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' [17]: 70).⁸

Transplantasi merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama dan terus berkembang hingga saat ini. Karenanya, masalah ini adalah masalah kontemporer yang perlu ditangani. Transplantasi organ bukanlah suatu kebutuhan rahasia yang harus disembunyikan oleh pihak berwenang baik medis maupun non medis. Karena transplantasi yang dilakukan sudah menjadi kenyataan. Setiap jiwa mampu melakukan tindakan ini dengan maksud untuk mempromosikan perdamaian, namun tidak menimbulkan rasa merugikan diri sendiri bagi individu tersebut.

Di Indonesia sekarang ini, transplantasi dengan tujuan meningkatkan kesehatan manusia yang harus dilakukan dengan cara pembuktian dari pihak medis, tidak dibenarkan melakukannya tanpa persetujuan medis (ilegal).⁹ Donasi dan transplantasi organ dapat berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Donasi dan transplantasi organ adalah dua prosedur medis yang paling sering dikaitkan dengan faktor lain di luar pertimbangan aspek medis dan etika. Bagi Indonesia sendiri, selain mengkaji dari kedua

⁷ Ibid, hlm 5-6.

⁸ QS. Al-Isra' (17): 70.

⁹ M. Nua'im Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 202.

aspek tersebut juga harus mengkaji dari aspek budaya, agama, geografi, sosial, dan ekonomi. Ini berarti peraturan saat ini mengenai donasi dan transplantasi organ tidak mungkin dilepaskan dari berbagai kajian aspek tersebut.¹⁰

Transplantasi atau pemindahan jaringan tubuh manusia adalah pengobatan aktif saat ini untuk masalah di dunia kedokteran. Elemen kunci lain dalam menerapkan berbagai terapi transplantasi selain yang non-medis adalah terbatasnya jumlah pendonor, hanya keluarga dekat saja yang mau memberikan donor organ bagi pasien karena mereka hidup normal dengan kehidupan sehat dan hati yang ikhlas. Pendonor organ dari seseorang yang telah meninggal dunia juga dapat dilakukan, tetapi harus ada persetujuan dari pihak keluarga ataupun wasiat dari pendonor itu sendiri¹¹

Meskipun banyak negara termasuk Indonesia yang telah melegalkan transplantasi organ, masih banyak orang yang berselisih paham dengan berbagai macam pihak. Namun karena banyaknya kendala terhadap transplantasi organ tubuh, seperti keterbatasan pendonor dari keluarga dan bantuan dari organ mayat lantaran harus didiskusikan lebih lanjut untuk mendapatkan dukungan dari segi hukum, kedokteran, sosial, agama dan masyarakat.¹²

Dalam kondisi kedokteran saat ini, transplantasi merupakan pilihan utama yang dapat mengobati jiwa melalui transplantasi organ tubuh dan memberikan kelonggaran dengan standar hidup yang tinggi, dan meningkatkan jumlah permintaan bantuan di seluruh penjuru dunia,

¹⁰ Malaysian Medical Council, *Guideline of The Malaysian Medical Council, Organ Transplantation, 14 November 2006.*

¹¹ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Cet V* (Jakarta : EGC, 2016), hlm. 153.

¹² Particia Soetjipto, *Transplantasi Organ Tubuh*, hlm. 24.

termasuk Indonesia.¹³

Oleh sebab itu, masalah ini lebih merupakan analisis penulis dari banyak tokoh agama yang dapat dikaitkan dengan masalah donasi organ tubuh dan pencangkokan, baik secara langsung maupun tidak. Untuk memahami lebih jauh bahwa transplantasi organ dan hukum donor itu setara artinya jika ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa donor organ tubuh itu dilarang, maka transplantasi juga dilarang. Dan jika ada pendapat yang memperbolehkan donor organ tubuh, maka transplantasi juga diperbolehkan.

Transplantasi organ masih merupakan praktik keagamaan dan ilmiah. Ada tiga objek umum yang sering disebut saat ini, yaitu mata, jantung, dan ginjal, namun dapat dilihat bahwa organ tubuh merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Namun, semua yang ada di dalam organ tubuh dapat dilakukan dengan bantuan alat tersebut berkat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Teknologi yang berkembang secara signifikan kurang memiliki kapasitas melalui ketinggian dan belum pasti diterima oleh agama, keyakinan, dan aturan atau budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat karena transplantasi yang merupakan hasil penyelidikan terhadap teori hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Karena beratnya masalah transplantasi, maka perlu menggunakan berbagai teknik pendekatan.¹⁴

Sebagian ulama (konservatif) berpendapat bahwa jika menggunakan bola mata mayat untuk mengganti bola mata yang digunakan oleh mereka yang buta adalah haram, walaupun tidak terhormat (*muhtaram*) seperti

¹³ Saifullah, *Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran. Al-Mursalah 2 No. 1*, 2018, hlm. 2.

¹⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer Cet I* (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), hlm. 123.

mayatnya dari orang murtad, karena bahaya buta itu tidak sebesar bahaya merusak kehormatan tubuh mayat. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, : “*Mematahkan tulang mayat (dosanya) seperti yang dilakukan saat masih dalam keadaan hidup.*” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah). Lebih jauh lagi, tersirat pembuatan pencangkakan dengan bahan-bahan seperti mata, ginjal, dan jantung, serta menghubungkan orang satu sama lain.¹⁵

Menurut Abu Hasan Asy-Syadzili, transplantasi organ tubuh itu hukumnya haram, meskipun itu merupakan organ tubuh dari orang hidup maupun yang sudah mati, baik dengan ganti rugi maupun hibah walaupun dalam keadaan terpaksa.¹⁶

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum transplantasi itu boleh. Boleh memindahkan organ tubuh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup, jika memang menjadi satu-satunya jalan hidup baginya, atau pekerjaan pokok tertentu yang mengharuskan ditransplantasi.¹⁷

Berdasarkan pendapat diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum transplantasi organ tubuh, ada ulama yang tidak membolehkan transplantasi organ tubuh dan ada pula yang membolehkan transplantasi organ tubuh. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai transplantasi organ tubuh, dengan judul skripsi “*Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang masalah tersebut, maka adapun

¹⁵ Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, M.A, *Fiqih Kontemporer Buku 1* (PT. Qaf Media Kreativa 2018), hlm. 83-84.

¹⁶ Hasan Asy-Syadzili, *Hukmu Naqlul A'dha, Al-Insan Fil Fiqhil Islami*, Kairo, 2001, hlm. 109.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani) Jilid 7, Terjemah Tedi Sobandi, 2017.

permasalahan yang ingin dikaji dan didalami lebih jauh oleh peneliti dalam proposal ini yaitu :

1. Bagaimana Hukum Transplantasi Organ Tubuh Antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili?
2. Apa Sebab Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh Antara Abu Hasan Asy-Syadzili Dan Wahbah Az-Zuhaili?
3. Bagaimana Metode Istinbath dan Dalil Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh Antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Transplantasi Organ Tubuh Antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili.
2. Untuk Menganalisis Apa Sebab Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh Antara Abu Hasan Asy-Syadzili Dan Wahbah Az-Zuhaili.
3. Untuk Mengetahui Metode Istinbath dan Dalil Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh Antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung dan membahas persoalan tentang *hukum transplantasi organ tubuh*. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu belum terdapat dan ditemukan

kajian persoalan yang khusus mengkaji tentang *hukum transplantasi organ tubuh (Studi komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili Dan Wahbah Az-Zuhaili)*. Hanya saja ada terdapat beberapa kajian penelitian yang relevan dengan kajian penelitian proposal skripsi ini, diantaranya :

Satu, skripsi yang ditulis oleh Anggi Anggraini, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun 2017, dengan judul “*Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Siti Nur Jazilah)*”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, ditinjau dari fiqih kontemporer, maka transplantasi/ pencangkokan organ tubuh manusia hukumnya adalah mubah dan haram. Tetapi dalam kasus yang menimpa Siti Nur Jazilah atau Lisa hukumnya menjadi mubah atau boleh. Hukum tersebut diambil dari beberapa pendapat tokoh fiqih kontemporer yaitu Masjfuk Zuhdi dan Yusuf Qardhawi yang mensyaratkan bahwa transplantasi boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat atau memang sudah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Jika dilihat dari sebab Siti Nur Jazilah atau Lisa melakukan transplantasi karena wajah yang sudah rusak menyebabkan dirinya sulit bernafas, maka dalam keadaan tersebut termasuk keadaan yang darurat sehingga hukumnya menjadi boleh.¹⁸

Dua, jurnal yang ditulis oleh Rasta Kurniawati Br.Pinem, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2020, dengan judul “*Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transplantasi organ tubuh diperbolehkan apabila organ tubuh tersebut itu miliknya sendiri, karena meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi

¹⁸Anggi Anggraini, *Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Siti Nur Jazilah)*, Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2017. Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2021.

wewenang untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya sebagai harta. Maka Allah SWT, memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu. Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya maka diperkenankan juga seseorang mendonorkan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya.¹⁹

Tiga, jurnal yang ditulis oleh Lia Laquna Jamali, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2019, dengan Judul "*Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi lagi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu solusi yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun pendapat di kalangan ulama berbeda-beda terkait transplantasi organ tubuh manusia. Ada yang menentang dan adapula yang memperbolehkan dengan ketentuan syarat.²⁰

Empat, skripsi yang ditulis oleh Nova Fitriani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada

¹⁹ Rasta Kurniawan Br. Pinem, *Donor Anggota Tubuh (Transplantasi Menurut Hukum Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020. Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2021.

²⁰ Lia Laquna Jamali, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019. Di Akses Pada Tanggal 16 Juni 2022..

Tahun 2016, dengan judul “*Hukum Transplantasi Organ dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal (Studi Komparatif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum transplantasi organ menurut Muhammadiyah adalah haram. Menurutnya, pencangkokan organ manusia apabila dilakukan pada saat pendonor tersebut masih bernyawa atau masih hidup bisa mempercepat kematian seseorang. Karena bagaimanapun hidup dengan satu organ ginjal keadaannya tetap cacat. Belum lagi efek yang akan timbul kedepannya. Sedangkan menurut MUI, hukum transplantasi atau cangkok organ tubuh diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketentuan syariat, cangkok organ tidak boleh dilakukan.²¹

Lima, skripsi yang ditulis oleh Sunarti, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar pada Tahun 2016, dengan judul “*Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh ulama fiqih menyatakan bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan kaidah kedua, menurut para ulama fiqih, seseorang tidak memiliki hak untuk bertindak hukum.²²

Enam, jurnal yang ditulis oleh Maula Sari, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yoqyakarta pada Tahun 2020, dengan judul “*Transplantasi Organ Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transplantasi organ merupakan teknikkemajuan terbaru dalam ilmu kedokteran modern. Tidak

²¹ Nova Fitriani, *Hukum Transplantasi Organ dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal (Studi Komparatif Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2016. Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2021.

²² Sunarti, *Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Ulama*, Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makasar pada Tahun 2016. Di Akses Pada Tanggal 21 Desember 2021.

ada nash Al-Qur'an atau hadits yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi, sehingga sangatlah wajar jika banyak pendapat. Banyaknya pendapat terkait transplantasi organ menjadi bahan pertimbangan hingga saat ini. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik (haqqul milki). Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. Diperbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar'i, dan tidak adanya kemudharatan bagi pendonor.²³

Tujuh, tesis yang ditulis oleh Halimatus Khalidawati Salmah, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2021, dengan judul "*Tansplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai transplantasi organ yang lebih lengkap dan jelas. Peraturan transplantasi secara hukum Nasional dan hukum Islam juga sudah dikorelasikan dengan cukup baik meski tidak seluruh ketentuan dalam hukum Islam dijabarkan secara rinci dalam hukum Nasional, hukum Islam tetap diadopsi didalamnya. Peraturan transplantasi organ yang ada saat ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur kemanfaatan yang ada, karena peraturannya sudah memenuhi asas-asas yang ada dalam UU diatasnya dan peraturan yang ada telah mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang selama ini ada.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka tidak ditemukan secara khusus yang membahas tentang pengkajian *Hukum Transplantasi Organ*

²³ Maula Sari, *Transplantasi Organ dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoqyakarta pada Tahun 2020. Di Akses Pada Tanggal 24 September 2022.

²⁴ Halimatus Khalidawati Salmah, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2021. Di Akses Pada Tanggal 24 September 2022.

Tubuh menurut pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian terdahulu tidak mengkaji secara khusus tentang hukum transplantasi organ tubuh. Sementara di dalam penelitian skripsi ini akan membahas tentang pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum transplantasi organ tubuh serta perbedaan antara pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dalam definisi secara umum yaitu hukum, transplantasi organ tubuh.

1. Hukum

Menurut pendapat para ahli, E.Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu).²⁵

2. Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi organ tubuh adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh lainnya, atau dari satu lokasi dalam tubuh yang sama ke tubuh lainnya. Tujuan transplantasi organ tubuh adalah untuk mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ tubuh pendonor yang masih berfungsi. Organ dari orang yang masih hidup atau sudah meninggal dapat digunakan sebagai donor.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk

²⁵ Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, *Pengantar Ilmu Hukum Cet 1* (Yoqyakarta : Reviva Cendikia, 2015), hlm. 02.

²⁶ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, hlm. 85.

menentukan arahan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode ini dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (kajian kepustakaan) yaitu bahan atau sumber data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Yakni membaca dan mencatat serta mengolah bahan untuk kajian penelitian, dan kemudian dilakukan analisis perbandingan (komparatif) terhadap kajian *Hukum Transplantasi Organ Tubuh* menurut pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua pernyataan dan pendapat. Pengamatan dengan membandingkan antara bermacam-macam pendapat serta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang objek-objek yang dikaji.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan bahan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian kali ini merupakan buku atau kitab yang membahas terkait hukum transplantasi organ tubuh yakni kitab yang bersumber dari karangan kitab Abu

atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode ini dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (kajian kepustakaan) yaitu bahan atau sumber data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Yakni membaca dan mencatat serta mengolah bahan untuk kajian penelitian, dan kemudian dilakukan analisis perbandingan (komparatif) terhadap kajian *Hukum Transplantasi Organ Tubuh* menurut pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua pernyataan dan pendapat. Pengamatan dengan membandingkan antara bermacam-macam pendapat serta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang objek-objek yang dikaji.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan bahan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian kali ini merupakan buku atau kitab yang membahas terkait hukum transplantasi organ tubuh yakni kitab yang bersumber dari karangan kitab Abu

Hasan Asy-Syadzili sendiri yaitu kitab *Hukmu Naqlu 'Adha Al-Insan Fil Fiqhil Islami* karangan Abu Hasan Asy-Syadzili, selanjutnya kitab yang bersumber dari karangan kitab Wahbah Az-Zuhaili sendiri yaitu kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang diambil dari buku-buku yang membahas tema hukum transplantasi organ tubuh, seperti buku Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, M.A, *Fiqh Kontemporer*, serta buku lainnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu merupakan data atau bahan yang melengkapi data primer serta sekunder, yang didapatkan dari berbagai referensi, seperti jurnal, artikel, ensiklopedia, koran serta data-data pelengkap lainnya yang dapat membantu menambah bahan atau data dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat berperan penting, karena pada tahapan ini data memiliki kredibilitas tinggi. Pengumpulan data-data dari penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan (*library research*) yang merujuk dari berbagai sumber yakni terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya dan karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan atau yang sama dan dapat dijadikan bahan dan rujukan terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini, validitas data terkait pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili yaitu ketepatan dan kevalidan hasil data yang telah diperoleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Abu

Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili yang sedang dikaji. Dalam menelaah pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat dijadikan sumber dan mendukung kebenaran terkait objek yang sedang penulis teliti tersebut.

6. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-Komparatif* yaitu menguraikan atau menggambarkan masalah penelitian yang dijadikan sebagai objek kajian penelitian, dan analisis perbandingan (komparasi) yakni membandingkan antara pemikiran, landasan hukum yang ada, yang masing-masing mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kajian bahan-bahan atau hukum yang berkaitan dengan Hukum Transplantasi Organ Tubuh berdasarkan pendapat Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili, kemudian analisis perbandingan (komparatif) penting dilakukan karena dalam menganalisis perbandingan ini merupakan inti dari penelitian ini serta dalam mengambil kesimpulan dalam menyelesaikan masalah yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan terdiri dari sub bahasan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis berisi tinjauan umum tentang transplantasi organ tubuh, yang berisi pengertian transplantasi organ tubuh, dasar hukum transplantasi organ tubuh, macam-macam transplantasi organ tubuh, dan tinjauan fiqh kontemporer terhadap macam-macam transplantasi organ tubuh.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang paparan hukum transplantasi organ tubuh (studi komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili) yang berisi tentang Profil Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili, pendapat dan dalil Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum transplantasi organ tubuh, metode istinbath hukum Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum transplantasi organ tubuh, dan analisa fiqh muqaranah terhadap sebab perbedaan pendapat antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum transplantasi organ tubuh.

Bab empat merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan yang dipaparkan dan diambil dalam penelitian ini, yakni terdiri dari dua sub bahasan, kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI

A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh

Istilah transplantasi berasal dari kata bahasa Inggris "*transplantation*", yang merupakan kata benda yang dibentuk dari kata kerja "*to transplant*" yang artinya pencangkokan. Sedangkan dalam kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, A.S Homby dan Gatenby E.V., mengartikan transplantasi dengan "*to move from one place to another*" (memindahkan dari satu tempat ketempat lain). Sesuai dengan doktrin etika kedokteran, transplantasi memerlukan pengambilan organ atau jaringan yang berasal dari tubuh pasien atau tubuh orang lain.²⁷

Istilah "transplantasi" juga dikenal sebagai "*zar'u al-a'da*" atau istilah "*naql al-a'da*" dalam literatur Arab kontemporer.²⁸ Jika dalam literatur Arab klasik transplantasi disebut dengan istilah *al-wasl* (penyambungan).²⁹ Oleh karena itu, transplantasi dalam literatur Arab klasik dan kontemporer dilakukan dengan cara yang konsisten dengan Ilmu Kedokteran di atas. Namun transplantasi di Indonesia lebih sering dikenal dengan kata pencangkokan.³⁰

Menurut kebijakan yang diterima di kalangan profesional medis, transplantasi melibatkan pengambilan organ dari satu tempat dan menempatkannya di tempat lain. Yang dimaksud dengan jaringan saat ini

²⁷ Muhammad Hasbi, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Tubuh Babi*, hlm. 2-3.

²⁸ Muhammad Ramadhan Al-Buthi, *Ma'a Al-Nas* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 53.

²⁹ Muhammad Al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Beirut: Darul Fikir, t.th), hlm. 190.

³⁰ Muhammad Hasyim Asy'arie dkk, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam"*, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M). Pen. Djamaluddin Miri (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 459.

adalah sekelompok bagian-bagian yang terkait tetapi berbeda yang menjalankan fungsi tertentu, atau transplantasi itu adalah penggantian jaringan atau organ yang tidak sehat dengan jaringan yang sehat untuk menggantikan jaringan yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi. Ginjal, jantung, dan mata adalah contoh organ tubuh yang kini mulai dipertimbangkan untuk diambil karena fungsinya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya ginjal dan jantung. Pada awalnya, donor mata digunakan untuk menyampaikan pesan kepada mereka yang belum pernah melihat realitas keberadaan Allah, atau kepada mereka yang sakit dan harus buta. Para pendonor yang kita ketahui sekarang ini lebih banyak dari golongan orang yang sudah meninggal dan tidak banyak dari orang yang masih hidup.³¹

Masjful Zuhdi memberikan penjelasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah*, pencangkokan (transplantasi) adalah penggantian organ tubuh yang tidak sehat dengan yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi. Saat dirawat dengan prosedur medis standar, kemampuan pasien untuk mempertahankan cara hidup normalnya tidak mungkin lagi.³²

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi adalah prosedur medis yang digunakan untuk mencangkokkan organ atau bagian tubuh manusia ke tubuh orang lain atau ke tubuhnya sendiri. Transplantasi adalah pilihan pengobatan terbaik bagi pasien yang menderita gagal ginjal untuk mengganti organ mereka yang rusak dengan milik mereka sendiri atau milik orang lain. Selain kemajuan medis dan kesehatan, transplantasi juga perlu

³¹ Abidoh, *Pengertian Transplantasi Menurut Hukum Islam*”, dalam <http://hukil.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-transplantasi-menurut-hukum.html> (diakses pada tgl 17 Juli 2023).

³² Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 86.

kemajuan di bidang non-medis seperti agama, budaya, hukum, kepercayaan, dan bidang terkait lainnya.³³

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan/sel-sel atau organ tubuh yang memiliki fungsi berbeda-beda, sehingga satu perpaduan tertentu memiliki fungsi yang berbeda seperti hati, jantung, dan lainnya. Sebaliknya, tujuan transplantasi (pencangkokan organ) adalah untuk mengobati orang yang sakit, setelah berbagai cara lain yang telah dicoba namun mengalami kegagalan. Tindakan ini dilakukan untuk memperkuat kesetaraan manusia, antara lain melalui pemanfaatan ginjal, hati, jantung, dan lainnya.³⁴

Dilihat dari hukum Islam, negara Arab yang memiliki penduduk 100% muslim karena bisa disimpulkan bahwa mereka menjalankan syariat Islam sebagai sebuah bisikan dan landasan identitas keislaman mereka, maka mereka bisa dijadikan referensi. *Gul Cooperation Council* (GCC) ialah gabungan dari beberapa negara Arab, yaitu: UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi menyusun (NOTC) *National Organ Transplant Committee* atau komite nasional transplantasi organ, berdasarkan PERMEN Nomor 1045 pada tahun 2009, anggota terdiri dari dokter sektor kesehatan dan ahli hukum Islam dan Syari'ah. Ada beberapa aturan yang telah disepakati oleh panitia tersebut yaitu:

- a. Diperbolehkan bagi seseorang untuk menjadi pendonor dengan kesehatan mental dan fisik yang baik, berusia 21 tahun, dan organ yang perlu didonorkan tidak akan membuat pendonor dalam bahaya.
- b. Bagi pendonor dalam keadaan mati, mayat yang bersangkutan boleh digunakan untuk melakukan operasi pada organ tubuh seperti

³³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 147.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 112.

pankreas, jantung, atau organ lain yang berfungsi sebagai penyelamat yang diperlukan seseorang. Apabila mau membatalkan maka diperbolehkan, catatan pendonor mewasiatkan diperkuat dengan hitam diatas putih dan disertai 2 wali sebagai saksi.

- c. Seseorang diperbolehkan untuk mendonorkan satu atau lebih dalam kondisi yang berbeda sebagai pemenuhan organ Internasional.³⁵

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh, ada tiga pihak yang terlibat dalam transplantasi organ tubuh: *Pertama*, donor adalah mereka yang memberikan organ yang sehat untuk ditransplantasikan ke orang yang membutuhkannya yang organnya sakit atau mengalami masalah lain.. *Kedua*, resipien adalah seseorang yang menerima organ dari donor yang organ tubuhnya harus diganti. *Ketiga*, tim ahli adalah seorang dokter yang mengawasi operasi transplantasi dari organisasi donor ke rumah sakit.³⁶

Menurut sebuah manuskrip yang ditemukan di Mesir dan menggambarkan percobaan transplantasi jaringan yang dilakukan pertama kali di sana sekitar 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa as, dunia telah mengetahui tentang transplantasi organ setidaknya sejak 4000 tahun yang lalu. Sedangkan di India beberapa puluh tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspare Tagliacosi, seorang ahli bedah Itali, pada tahun 1597 untuk mencoba memperbaiki cacat hidup seseorang dengan

³⁵ Patricia Sucipto, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 47.

³⁶ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2014), hlm. 101.

menggunakan kulit milik kawannya.³⁷

Pada akhir abad ke-19 M, ahli bedah baru akhirnya berhasil mentransplantasikan jaringan, tetapi sejak John Murphy pada tahun 1987 berhasil mentransplantasikan pembuluh darah pada hewan percobaan, barulah terbuka bidang percobaan transplantasi organ dari manusia ke hewan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu berlangsung selama satu setengah abad, percobaan yang dilakukan sehubungan dengan hewan pada saat itu berhasil. Pada tahun 1954, Dr. J.E. Murray berhasil memberikan transplantasi ginjal kepada seorang anak yang mengalami kasus penolakan transplantasi yang parah dan lebih serius.

Pada periode Islam selanjutnya, ajaran Islam dalam bidang urgensi kedokteran memuat sejumlah karya-karya kedokteran monumental yang sering kali melibatkan transplantasi serta kurasi sejumlah tokoh ilmuwan Muslim di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran, diantaranya adalah Al-Rozy yang sudah menemukan dan membedakan pembuluh vena dan arteri disamping banyak membahas masalah kedokteran yang lain, seperti bedah tulang dan gips dalam bukunya *Al-Athibba*. Lebih dari itu, mereka mungkin telah menyelesaikan proses khusus untuk berbagai kajian dan disiplin di bidang studi lain. Az-Zahrawi, seorang ahli kedokteran muslim yang meninggal di Andalusia sesudah tahun 400-an H, meraih kesuksesan dan menjadi orang pertama yang berhasil mengajar ilmu bedah dan menjadikannya sebagai mata pelajaran utama dalam bidang ilmu kedokteran. Beliau telah menerbitkan sebuah buku besar dengan judul "*At-Tashrif*" yang cukup signifikan dalam bidang kedokteran.³⁸

Pada awal tahun 1950-an, sukses dilakukan proses transplantasi

³⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 759.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 144-145.

jantung (ortotopis) pada tubuh seekor anjing. Profesor Christopher N. Barnard dan timnya menggunakan transplantasi ortotopis pada banyak anjing dan transplantasi ginjal pada wanita agar berhasil menyelesaikan transplantasi manusia pertama kali. Kemudian, pada 3 Desember 1967, Barnard dan tim medis profesional Afrika-Amerika berhasil mempelajari kebenaran dengan melakukan transplantasi jantung dari seorang wanita bernama Denise Darvall (24), yang telah dinyatakan mati otak akibat kecelakaan bermotor ke dalam tubuh seorang pria bernama Louis Washkansky (54).

Louis Washkansky menjalani kehidupan yang nyaman sampai 18 hari setelah transplantasi tersebut, namun ia tiba-tiba meninggal karena infeksi paru-paru yang mencegah oksigennya naik ke permukaan jantung barunya. Pada bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1968, Barnard kembali melakukan pencangkokan jantung. Philip Blaiberg, dokter spesialis bedah dari Cape Town, kali ini menjadi penerima organ jantung. Dia meninggalkan rumah sakit di penghujung hari dalam keadaan sehat dan menjalani hidupnya seperti biasa.

Kemauan dan keberanian Dr. Philip Blaiberg sangat banyak membantu dalam menjadikan transplantasi jantung sebagai pilihan realistis bagi pasien-pasien berikutnya yang menderita penyakit jantung stadium akhir, kata Barnard dalam menanggapi komentar dari penonton.³⁹

Melakukan transplantasi organ tubuh juga terdapat beberapa resiko seperti penolakan organ, kegagalan organ, pendarahan karena komplikasi, infeksi dan komplikasi pasca operasi.

Pasien dengan kondisi medis kronis mungkin memerlukan transplantasi untuk mempertahankan kualitas hidup mereka. Setiap pasien

³⁹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 15.

memerlukan perawatan medis lanjutan, dan mereka harus minum obat immunosupresan untuk membantu penolakan organ.⁴⁰ Immunosupresan, juga dikenal sebagai immunosupresif, adalah sekelompok obat yang digunakan untuk merangsang fungsi sistem kekebalan tubuh. Penggunaan obat ini sering digunakan untuk mengobati autoimunitas atau mengobati reaksi merugikan terhadap operasi transplantasi organ.⁴¹

B. Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Manusia memiliki lebih banyak keistimewaan daripada makhluk ciptaan Tuhan lainnya, Islam secara konsisten menjunjung tinggi kesetaraan manusia, baik saat manusia masih berada di muka bumi maupun setelah ia meninggalkannya. Dibandingkan dengan bentuk spesies manusia lainnya, seperti makhluk ciptaan Tuhan lainnya, spesies manusia memiliki ciri yang unik, seperti bentuk tubuh dan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam semesta. Sebagai hasil dari nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia melalui makhluk Allah yang berbeda, manusia dilarang untuk menginjak-nginjak martabat sesama manusia.⁴²

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019, demi mempertimbangkan menjaga kesehatan, maka MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya hukum transplantasi organ tubuh yang ditempuh melalui pertimbangan aspek syar'i.

Sebagai dasar, MUI menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW, Kaidah Fiqhiyah, dan firman Allah SWT. Salah satunya yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

⁴⁰<https://www.google.co.id/amp/s/doktersehat.com/informasi/tindakan/transplantasi-organ/amp/>

⁴¹<https://www.alodokter.com/obat-immunosupresif>.

⁴² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Cet I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 124.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أُتْبَعَاءً مَّرَضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 207).

Restu MUI untuk melakukan transplantasi organ tersebut diperbolehkan dengan menimbang beberapa hal sebagai berikut:

Ada keperluan-keperluan yang dinyatakan secara syar'i, baik di tingkat al-hajah maupun ad-dharurah.

Al-hajah sendiri menurut MUI adalah segala kebutuhan mendesak secara umum yang tidak sampai pada batasan dharurah syar'iyah. Sedangkan ad-dharurah adalah bahaya yang sangat berat pada seseorang akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain kerusakan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang terkait dengannya. Tidak membahayakan dirinya sendiri secara langsung.

Transplantasi dilakukan oleh ahlinya, transplantasi organ yang dilakukan ini juga tidak boleh dilakukan untuk kepentingan yang sifatnya adalah tahsiniyat. Tahsiniyat adalah kepentingan yang tidak sampai dalam batasan al-hajah atau ad-dharurah.

Terakhir, MUI juga menambahkan bahwa hukum trasplantasi organ tubuh ini nantinya masih dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.⁴³

2. Fatwa Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama pertama kali menjelaskan permasalahan ini pada putusan Mukhtamar ke-23 di Solo, 29 Rajab - 3 Sya'ban 1382 H. / 25 - 29 Desember 1962 M. Masalah Nomor 315 diputuskan bahwa haram

⁴³ Novia Aisyah, <https://news.detik.com/berita/d-5557543/transplantasi-organ-tubuh-dalam-islam-cek-fatwanya> (diakses tgl 15 Mei 2023).

mengambil bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat (*ghair muhtaram*) seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota tubuh dengan anggota tubuh lain, karena bahayanya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.

Nahdlatul ulama dalam menggali dan menetapkan hukum dilakukan dengan mentatbiiqkan (menyelaraskan) secara dinamis nash-nash fuqaha (teks-teks yang tersurat dalam kitab) dalam konteks permasalahan dicari hukumnya. Dalam persoalan transplantasi Nahdlatul Ulama menggunakan metode Qouly yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan (*kutub al-Mu'tabarah*) dari empat mazhab.⁴⁴

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Transplantasi adalah proses pemindahan organ dan jaringan dari donor ke penerima donor untuk mengobati suatu kondisi dan

⁴⁴ PBNU, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Kalista-LTN PBNU, 2011), masalah nomor 315.

meningkatkan kesehatan penerima.

2. Organ adalah sekelompok dari beberapa sistem yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuh.
3. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dan tertentu, yang berdasarkan kemampuan penelitiannya, dibagi antara area yang dapat mendukung pertumbuhan kembali dan yang tidak.
4. Pendonor adalah seseorang yang menyumbangkan organ atau bagian tubuhnya kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam pengobatan penyakit dan pemeliharaan kesehatannya.
5. Resipien adalah seseorang yang menerima organ atau donor tubuh dengan tujuan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kesehatan.⁴⁵

4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun, Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 menyatakan bahwa:

“Dilarang memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia”

Didalam transplantasi, kulit, ginjal, sumsum tulang, dan darah (transfusi darah) adalah organ atau pembuluh darah yang dapat diperoleh dari donor hidup selama transplantasi, sebaliknya, organ atau jaringan yang dapat dikeluarkan dari jenazah meliputi jantung, hati, kornea, pankreas,

⁴⁵ <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176402/PP-53-2021.pdf> (diakses tgl 29 Mei 2023).

paru-paru, dan sel otak.⁴⁶

C. Macam-macam Transplantasi Organ Tubuh

Berdasarkan sifat pencangkokan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan dari satu tubuh ketubuh yang lain, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Autograf

Autograf adalah pemindahan jaringan atau organ dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh seorang pasien. Contohnya: Operasi bibir sumbing.

2. Allograft

Allograft adalah pemindahan organ atau jaringan tubuh dari satu manusia ke manusia lain yang sejenis. Contohnya adalah transplantasi ginjal dan kornea mata.

3. Xenograft

Xenograft adalah transplantasi organ dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain yang berbeda jenis (seperti manusia dengan binatang).⁴⁷

Menurut pendapat Fathurrahman, dilihat dari jenis transplantasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Transplantasi seperti pencangkokan kornea mata dan bibir sumbing. Transplantasi ini hanya dilakukan untuk mengatasi dan mengobati segala kekurangan yang ada pada penerima, prosedur transplantasi ini sering dilakukan.

2. Transplantasi organ tubuh seperti hati, jantung, dan pencangkokan ginjal. Transplantasi ini dilakukan untuk memperkuat pandangan hidup yang

⁴⁶ Sri Ratna Suminar, *Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi organ tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia* (Bandung: Fakultas Hukum Unisba Bandung, 2010), hlm. 35-36.

⁴⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, hlm. 148.

mendasari kondisi umat manusia.

Adapun beberapa jenis donor organ tubuh dan masing-masing jenis memiliki permasalahannya sendiri, yaitu: *Pertama*, donor dalam keadaan hidup dan sehat. Jenis ini membutuhkan penyelidikan menyeluruh dan perawatan kesehatan yang komprehensif, baik yang ditujukan pada donor atau penerima donor untuk mencegah kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh potensi kerusakan tubuh, serta membuat pendonor merasa lebih baik, pertama-tama kita harus mengatasi masalah ini. *Kedua*, donor dalam keadaan koma atau akan meninggal dunia. Untuk jenis ini, sebagai alat kontrol dan bekal untuk kehidupan sehari-hari, pengambilan organ tubuh donor memerlukan bantuan pernafasan khusus, kemudian alat-alat penopang kehidupan tersebut dicabut setelah proses pengambilan organ tubuh tersebut sudah selesai. *Ketiga*, donor dalam keadaan meninggal dunia. Jenis ini merupakan jenis yang sesuai, karena secara medis hanya menunggu penentuan kapan pendonor dianggap meninggal secara medis dan menurut hukum serta harus diperhatikan juga ketahanan tubuh yang akan diambil untuk ditransplantasikan.

Menurut pendapat Kutbuddin Aibak, bahwa dilihat dari hubungan generasi antara pendonor dan orang yang akan mendapat donor ada tiga macam pencangkakan (transplantasi), yaitu:

1. Auto Transplantasi

Auto transplantasi, yaitu transplantasi di mana pendonor dan penerima donor adalah satu individu. Seperti seseorang yang wajahnya di operasi untuk memulihkan bentuk, maka diambil daging dari bagian tubuhnya yang lain dalam tubuhnya sendiri .

2. Homo Transplantasi

Homo transplantasi, yaitu di mana transplantasi antara pendonor dan penerima donor merupakan individu yang sama jenisnya (manusia dengan

manusia).

3. Hetero Transplantasi

Hetero Transplantasi, yaitu pendonor dan penerima donor merupakan dua pribadi yang berlainan jenis. Seperti transplantasi yang pendonornya adalah hewan sedangkan penerima donornya adalah manusia.⁴⁸

Mayoritas ulama yang memperbolehkan transplantasi berdasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut:

1. Transplantasi Yang Didasari Untuk Perbaikan

Manusia adalah makhluk dengan kesadaran akan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tubuhnya. Terlepas dari kenyataan bahwa manusia bukanlah pemilik sebenarnya pada organ tubuhnya, namun Allah telah memberikan izin bagi umat manusia untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama tidak menyebabkan kerusakan, kebinasaan, atau kematian. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 95).

Oleh sebab itu, jika seseorang menyumbangkan organ atau jaringan tubuhnya yang tidak penting dan tidak bermanfaat bagi dirinya secara pribadi, jadi ia telah menyelamatkan nyawa orang lain untuk memperbaiki organ tubuh dari penerima donor. Hal ini merupakan sikap yang sangat terpuji.

2. Transplantasi Yang Didasari Dengan Kedaruratan

Jika transplantasi yang dilakukan tersebut atas dasar darurat (keterpaksaan) dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mubah (boleh). Hal

⁴⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 121-123.

ini sebagaimana firman Allah:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
 أَضْطَرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ۗ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-An'am [6]: 119).

3. Transplantasi Yang Didasari Sebagai Kebutuhan

Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya melakukannya untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain yang menerima donor yang sangat dibutuhkan adalah perbuatan yang saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 2).⁴⁹

D. Tinjauan Fiqh Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh

⁴⁹ Mohammad Adib, *Transplantasi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana dan Perdata* (Justicia Journal 5, No 1 2016, hlm. 09).

1. Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, meskipun banyak yang mengatakan bahwa seseorang hanya dapat melakukan sesuatu selama mereka masih hidup, seorang muslim diperbolehkan untuk mendonorkan organ tubuh mereka selama organ tubuh itu adalah miliknya. Walaupun demikian, Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan hartanya itu.⁵⁰

Namun Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, maka manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya sebagai harta.⁵¹ Sebagaimana manusia boleh menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka diperkenankan juga seseorang mendonorkan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya.

Akan tetapi, dia tidak boleh menyumbangkan seluruh anggota badannya, bahkan dia tidak boleh menyumbangkan dirinya untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan atau dari kehidupan yang sangat sengsara. Selain itu, tidak boleh mendonorkan organ tubuh kepada orang yang murtad yang telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak di hukum mati.

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa penjualan organ tubuh tidak diperbolehkan sehubungan dengan masalah jual beli organ. Menurut beliau, fakta bahwa organ donor memenuhi syarat untuk disumbangkan tidak selalu berarti bahwa organ tersebut layak untuk dijual. Karena jual beli itu sebagaimana yang telah didefinisikan para ahli fiqih adalah tukar menukar harta secara suka rela, tetapi tubuh manusia itu bukan harta yang dapat

⁵⁰ H. Dadang Kahmad, *Hukum Islam*, hlm. 216.

⁵¹ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 2016.

dipertukarkan dan ditawarkan sehingga anggota tubuh menjadi objek perdagangan jual beli.⁵²

2. Masjfuk Zuhdi

Masjfuk Zuhdi sebagai tokoh ulama kontemporer berpendapat bahwa transplantasi organ manusia seringkali dilakukan dengan segala jenis keberatan. Donatur dalam keadaan koma, dalam keadaan meninggal, atau dalam keadaan sehat tidak diperbolehkan dalam Islam.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195).

Mengambil organ tubuhnya boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal. Disamping mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma (sekarat), dengan cara mempercepat kematiannya. Selama nyawanya masih ada, individu yang sehat harus waspada untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena hanya ada satu atau dua orang yang bergerak maju, padahal dalam istilah medis sudah dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup lagi.

Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa donor dari orang yang telah meninggal dunia diperbolehkan selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini senada dengan pernyataan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa transplantasi

⁵² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 758 dan 762.

organ dapat dilakukan bagi pendonor yang telah meninggal dunia.⁵³



⁵³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, hlm. 87-90.

BAB TIGA

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MENURUT PENDAPAT ABU HASAN ASY-SYADZILI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Profil Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili

1. Abu Hasan Asy-Syadzili

Nama lengkapnya Ali bin Abdullah bin Abd Al-Jabbar Abu Hasan Asy-Syadzili. Sebutan Abu Hasan merupakan nama *kunyah* (gelar kemuliaan) bagi beliau. Abu Hasan Asy-Syadzili lebih terkenal dengan panggilan Asy-Syadzili. Dahulu, sebelum berpindah ke tempat lain untuk mempelajari ilmu agama yang kurang sesuai dengan maqam (derajat), individu mempelajari dan mendalami berbagai ilmu agama, beliau menjadi seorang *waliyyun min auliyallah* (termasuk orang-orang yang dicintai Allah), bahkan mencapai derajat *qutbil ghouts* (pemimpin para wali yang dapat dimintai pertolongan).⁵⁴

Beliau giat menuntut ilmu-ilmu syariat sampai mendalam, dan beliau selalu siap untuk mengkajinya walaupun dalam keadaan tuna netra. Beliau kemudian menempuh jalur tasawuf. Beliau berjuang dengan keras dan konsisten ke bidang keilmuan ini hingga mengecap kemaslahatan dan kebaikan tasawuf, dan juga mendapat gelar terpuji.⁵⁵

Beliau lahir pada tahun 593 H atau 1196 M di desa Syadzilah, yaitu sebuah desa di Negara Ghumarah Afrika, yaitu sebuah Negara yang berada di ujung

⁵⁴ Miftahussurur Anwar dan Muhdhor Ahmad Assegaf, *Imam Ali Abul Hasan Asy-Syadzili: Kepribadian dan Pemikiran* (Jawa Tengah: Al-Anwar, 2002), hlm. 1-2.

⁵⁵ Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, *Risalatul Amin 'Adab Mendekati Rabb'*, terj. Ahmad Farid Al-Mazidi, (Qaf Media Kreativa, 2017), hlm 13.

barat Benua Afrika,⁵⁶ yang sekarang dikenal dengan Negara Maroko, beliau wafat pada 656 H atau 1258 M, di Humaitra.⁵⁷

Ilmu yang diperoleh bermula dari kedua orang tuanya, kemudian berlanjut kepada kedua ulama terkemuka, Abd. Al-Salam Ibnu Masyisy dan Abu Abdillah M. Ibnu Kharazim yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam masalah agama. Kedua murid besarnya adalah murid dari Abu Madyan Syu'aib Ibn al-Husein.⁵⁸ Beliau adalah ulama besar di Maghribi yang telah mempelajari dan menghafal kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Al-Ghazali dan juga murid dari Syaikh Abd. al-Qadir al-Jilani, sehingga tidak mengherankan jika Asy-Syadzili pun terpengaruh oleh ajaran-ajaran Syaikh Abd. al-Qadir al-Jilani. Diantara guru-guru Asy-Syadzili, Ibn Masyisy-lah yang sangat mempengaruhi perjalanan spiritual dan kehidupan para muridnya.

Adapun kitab-kitab tasawuf yang pernah dikaji oleh Asy-Syadzili dan dikemudian hari ia ajarkan kepada muridnya, antara lain: *Ihya' 'Ulum al-Din* karya al-Ghazali, *Qut al-Qulub* karya Abu Thalib al-Makki, *Khatm al-Auliya* karya al-Hakim al-Tirmidzi, *al-Mawaqif wa al-Mukhathabah* karya Muhammad Abd al-Abbar an-Nafri, *al-Syifa'* karya Qadhli 'Iyadh, *al-Risalah* karya al-Qusyairi dan *Muharrar al-Wajiz* karya Ibn Athiah.⁵⁹

Saat masih berusia muda, Asy-Syadzil pindah kampung ke Tunisia. Beberapa saat kemudian, ia menjadi seorang ulama Sunni yang sangat kritis terhadap Mu'tazilah. Beliau sangat menentang sistem pemikiran Mu'tazilah

⁵⁶ Syaikh Dalhar, *Cahaya Kemuliaan*, hlm. 14.

⁵⁷ Abdul Halim Mahmud, *Hayat dan Wasiat Abul Hasan Asy-Syadzili (Kisah Perjalanan Hidup dan Pelajaran Yang Menghidupkan Hati)*, terj. Moh. Yusni Amru Ghozaly dan Fauzi Faisal Bahreisy, (Qaf Medi Kreativa, 2017), hlm. 27.

⁵⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Gufron A. Mas'adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 378.

⁵⁹ Ardani, *Tarekat Syadzilyah Terkenal dengan Variasi Hizbnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59-60.

yang sangat menghargai akal. Sedangkan dalam fikih, para anggota tim Syadziliyah pertama kali mengikuti mazhab Maliki. Ini bukan hanya karena



beliau wafat pada 656 H atau 1258 M, di Humaithra.⁶⁰

Ilmu yang diperoleh bermula dari kedua orang tuanya, kemudian berlanjut kepada kedua ulama terkemuka, Abd. Al-Salam Ibnu Masyisy dan Abu Abdillah M. Ibnu Kharazim yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam masalah agama. Kedua murid besarnya adalah murid dari Abu Madyan Syu'aib Ibn al-Husein.⁶¹ Beliau adalah ulama besar di Maghribi yang telah mempelajari dan menghafal kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Al-Ghazali dan juga murid dari Syaikh Abd. al-Qadir al-Jilani, sehingga tidak mengherankan jika Asy-Syadzili pun terpengaruh oleh ajaran-ajaran Syaikh Abd. al-Qadir al-Jilani. Diantara guru-guru Asy-Syadzili, Ibn Masyisy-lah yang sangat mempengaruhi perjalanan spiritual dan kehidupan para muridnya.

Adapun kitab-kitab tasawuf yang pernah dikaji oleh Asy-Syadzili dan dikemudian hari ia ajarkan kepada muridnya, antara lain: *Ihya' Ulum al-Din* karya al-Ghazali, *Qut al-Qulub* karya Abu Thalib al-Makki, *Khatm al-Auliya* karya al-Hakim al-Tirmidzi, *al-Mawaqif wa al-Mukhathabah* karya Muhammad Abd al-Abbar an-Nafri, *al-Syifa'* karya Qadhli 'Iyadh, *al-Risalah* karya al-Qusyairi dan *Muharrar al-Wajiz* karya Ibn Athiah.⁶²

Saat masih berusia muda, Asy-Syadzil pindah kampung ke Tunisia. Beberapa saat kemudian, ia menjadi seorang ulama Sunni yang sangat kritis terhadap Mu'tazilah. Beliau sangat menentang sistem pemikiran Mu'tazilah yang sangat menghargai akal. Sedangkan dalam fikih, para anggota tim Syadziliyah pertama kali mengikuti mazhab Maliki. Ini bukan hanya karena

⁶⁰ Abdul Halim Mahmud, *Hayat dan Wasiat Abul Hasan Asy-Syadzili (Kisah Perjalanan Hidup dan Pelajaran Yang Menghidupkan Hati)*, terj. Moh. Yusni Amru Ghozaly dan Fauzi Faisal Bahreisy, (Qaf Medi Kreativa, 2017), hlm. 27.

⁶¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Gufron A. Mas'adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 378.

⁶² Ardani, *Tarekat Syadziliyah Terkenal dengan Variasi Hizbnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59-60.

Asy-Syadzili sendiri adalah seorang yang bermazhab Maliki, tetapi mazhab ini juga cukup populer di wilayah Maghribi (yang meliputi Spanyol, Maroko, dan Tunisia). Ketika Tarekat Syadziliyah sedang diangkut ke Alexandria, Mesir, mayoritas penduduk tersebut juga berpaham maliki pada saat itu.⁶³

2. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dir ‘Atiyah yang terletak di salah satu kota Damaskus, Syiria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syeikh Mustofa Az-Zuhaili. Beliau putera dari Syeikh Mustofa Az-Zuhaili, seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur’an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Dibawah pendidikan ayahnya, Wahbah Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam.⁶⁴

Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdas cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan didalam komunitas ulama-ulama mazhab Hanafi, yang mendukung pandangannya dalam mazhab fikih. Meski bermazhab Hanafi, beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan konsisten mengacu pada pendapat-pendapat mazhab lain.. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.⁶⁵

Beliau mulai belajar Al-Qur’an dan Ibtidaiyah dikampungnya,

⁶³ Victor Danner, “Tarekat Syadziliyah dan Tasawuf di Afrika Utara”, Dalam Seyyed Hossein Nasr, ed., *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam: Manifestasi*. Terj Tim Mizan (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 44-47.

⁶⁴ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136-137.

⁶⁵ Abu Samsudin, *Wawasan Al-Qur’an Tentang Ulu Albab*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), hlm. 1.

beliau menamatkan pendidikan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946. Beliau memulai pendidikan kuliahnya di Syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo, Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.⁶⁶

Wahbah Az-Zuhaili berhasil meraih gelar doktor selama berkuliah di Al-Azhar berkat yudisium *summa cum laude*-nya. Saat itu, beliau menerbitkan disertasi dengan judul "*Asar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami*": *Dirasah Muqaranah baina Al-Mazahib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am*" (Efek Perang Dalam Fiqih Islam : Studi Komparatif Antar Mazhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Kemudian disarankan agar disertasi tersebut ditukar dengan universitas luar negeri.⁶⁷

Setelah lulus ujian doktor, pekerjaan pertamanya adalah sebagai pembimbing mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tahun 1963. Kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, ia kemudian menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan.⁶⁸

Diantara karya-karya Wahbah Az-Zuhaili yaitu: *Usul al-Fiqh al-*

⁶⁶ Khabib Abdul Aziz, "Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan karakter, Studi Tentang Puasa Dalam Kitab *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 70.

⁶⁷ Maulina Fajaria, *Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga Yang kafir Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), hlm. 56.

⁶⁸ Khabib Abdul Aziz, "Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter, Studi Tentang Puasa Dalam Kitab *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 71.

Islamy (2 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus 1987, Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu 98 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus 1984, Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj (16 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus 1991, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamiy, Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus 1963, Tahrij wa tahqiq ahadis “tuhfat al-Fuqaha” (4 jilid), Nazariatul ad-damman au akham al-Mas’uliyatal-madaniat wa al-Jana’iyat fi al-Fiqh al-Islamiy, Dar al-Fikr, Damaskus 1970, Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islamiy, Dar al-Fikr, Damaskus 1987, At-Tanwil fi At-Tafsir ‘ala hamasyi Alquran al-Azim, Alquran syariat al-mujtama’, Al-Wasit fi Usul Al-Fiqh, Universitas Damaskus 1966, Al-Fiqh Al-Islamiy fi Uslub al-Jadid. Maktabah al-Hadist, Damaskus 1967, Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus 1969, Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haqi, Maktabah al-Abasiyah, Damaskus 1972, dan sebagainya.⁶⁹

B. Pendapat dan Dalil Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh

1. Pendapat dan Dalil Abu Hasan Asy-Syadzili

Didalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat maupun hadist yang membahas mengenai permasalahan tentang transplantasi organ tubuh, tetapi banyak pendapat-pendapat ulama klasik maupun modern yang membahas tentang transplantasi organ tubuh. Salah satunya dari pendapat ulama modern seperti Imam Yusuf Al-Qaradhawi, beliau berpendapat bahwa meskipun banyak yang mengatakan bahwa seseorang hanya dapat melakukan sesuatu selama mereka masih hidup, seorang muslim diperbolehkan untuk mendonorkan organ mereka apabila itu adalah

⁶⁹ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 137-138.

miliknya. Namun Al-Qaradhawi berpendapat bahwa meskipun tubuh manusia hanyalah anugerah dari Allah SWT, umat manusia diberi kesempatan untuk menggunakannya dan memanfaatkannya sebagai harta dengan sepenuh hati.

Kebolehan mendonorkan sebagian organ tubuh tidak bersifat mutlak tetapi muqayyad. Artinya kebolehan itu dengan beberapa persyaratan yaitu dilarang mengeluarkan lebih dari satu organ dari tubuh karena dapat mengakibatkan dharar (bahaya) dan kesengsaraan bagi orang yang melakukannya atau orang lain yang memiliki sikap terikat terhadapnya, tidak diperkenankan mendonorkan organ yang hanya satu-satunya dalam tubuhnya, contohnya hati atau jantung. Karena tidak mungkin seseorang dapat hidup tanpa organ tubuh yang disebutkan di atas dan karena tidak mungkin seseorang dapat menghilangkan bahaya pada orang lain dan menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri dengan melakukan hal tersebut.⁷⁰

Abu Hasan Asy-Syadzili menjelaskan bahwa transplantasi organ tubuh itu hukumnya haram, walaupun itu merupakan organ tubuh dari orang hidup maupun mati, baik dengan ganti rugi maupun hibah meskipun dalam keadaan terpaksa.

Alasan mengharamkannya karena manusia dan anggota tubuhnya pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya sendiri, jadi manusia tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri dan tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Apabila dijual, maka sama saja menjual barang yang bukan hak milik dirinya sendiri dan ini tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli (barang yang dijual adalah milik penjualnya). Jual beli anggota tubuh manusia merupakan perbuatan yang merendahkan diri manusia itu sendiri, padahal Allah sangat memuliakannya, maka hal ini bertentangan

⁷⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa Al-Mu'asirah Jilid 2* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1994), hlm. 532.

dengan syara'. Hidup itu adalah hak Allah SWT, manusia tidak punya pilihan dalam hak ini. Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima seseorang menurut syariat sesuai dengan apa yang diputuskan syari'ah dan apa yang ditetapkan dalam ketentuan dan sistem yang dibawanya.

Karena hak itu terkait dengan kemaslahatan umum semua orang, dan itu disebut hak Allah SWT, dinamai demikian untuk menghormati dan memuliakan hak-hak itu sehingga mereka tidak berani melanggar atau merugikannya. Kehidupan manusia, tubuhnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh manusia ini adalah hak Allah SWT, dan itu bukan salah satu hak manusia, maka seseorang tidak berhak menyerahkan nyawanya atau sebagian dari anggota tubuhnya dan manusia itu tidak boleh membuangnya dengan cara apapun yang mengalihkannya.

Dalil-dalil Abu Hasan Asy-Syadzili yang menjelaskan bahwa transplantasi itu tidak boleh, karena manusia dan bagian tubuhnya adalah hak milik Allah SWT:

سبق أن بينا أن المالك لكل ما في الكون — ومنه الإنسان — هو الله تعالى
فليس للإنسان ولاية على هذا الجسم إلا في حدود ما رسمه الشرع وما أباحه وأجازته
له أو عليه.

Telah kami jelaskan sebelumnya, pemilik segala yang ada di alam semesta termasuk manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa, jadi manusia tidak memiliki hak atas badan ini kecuali dalam batas-batas apa yang telah ditetapkan oleh syari'ah akan diizinkan baginya.

أن هذا الإنسان قد أوجب الله تعالى حفظاً لحياته, وحفظ كل جزء من أجزائه
وقرر عقوبة رادعة لكل من اعتدى على هذا الجسم كلاً أو بعضاً كما سبق بيانه.

Tuhan Yang Maha Esa telah memerintahkan orang ini untuk

menjaga hidupnya, dan menjaga setiap bagian tubuhnya, bagian-bagiannya, dan menetapkan hukuman yang membuat siapapun menjadi jera, yang menyerang tubuh ini seluruhnya atau sebagian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁷¹

Didalam Al-Qur'an dan Hadist hampir sama sekali tidak ditemukan yang membahas secara detail tentang hukum donor anggota tubuh seseorang untuk transplantasi, namun ada beberapa ayat maupun hadist yang menyinggung sedikit atau qiyash dalam membahas hukum yang berkenaan dengan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh. Salah satunya dari hadist riwayat Ahmad yaitu:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ اللَّهَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّاءَ وَاءٍ فَتُدَّ وَوَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Sesungguhnya Allah SWT, selain menciptakan penyakit, menciptakan pula obat (untuk penyakit tersebut) maka berobatlah (HR. Ahmad).

Apabila kita perhatikan hadist diatas maka berobat ketika sakit sangat dianjurkan, akan tetapi tidak dengan sesuatu yang haram. Seiring berkembangnya zaman, sampai saat ini masih ada beberapa penyakit yang obatnya belum ditemukan, misalnya seperti kanker atau genetik yang mengalami kelainan. Beberapa penelitian dalam dunia medis yang terdahulu belum ada yang berhasil menemukan obat atau solusi, sehingga transplantasi organ menjadi alternatif dalam penyembuhan penyakit tersebut.

2. Pendapat dan Dalil Wahbah Az-Zuhaili

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو. أو تتوقف

⁷¹ Abu Hasan Asy-Syadzili, *Hukmu Naqlul 'Adha Al-Insan Fil Fiqhil Islami* (Kairo, 2001), hlm. 109-111

سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته. أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa boleh memindahkan organ tubuh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup, jika memang menjadi satu-satunya jalan hidup baginya, atau pekerjaan pokok tertentu yang mengharuskan ditransplantasi. Dengan syarat mendapat izin dari mayit sebelum meninggal dan izin dari ahli waris atau dengan syarat mendapat izin dari pemerintah umat Islam bagi jenazah yang tidak dikenal atau tidak memiliki ahli waris.

Setiap orang, baik muslim maupun non-muslim, adalah makhluk yang memiliki hak-hak tertentu sebagai manusia. Melindungi kehormatannya, memuliakan manusia, dan menjaganya adalah salah satu maksud dan tujuan syariat. Berdasarkan hal tersebut maka pengoperasian pencangkokan kulit dapat dilakukan dengan beberapa syarat, dan akan diperjelas tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syariat yang telah ditetapkan. Lebih tepatnya, bagaimanapun juga ini berfungsi sebagai bentuk implementasi dan dorongan terhadap maksud dari tujuan syariat tersebut di atas.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan tentang pencangkokan kulit, kulit adalah organ hidup, prosedur donasi dan transplantasi organ juga harus mengikuti hukum Islam dan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi Islam. Langkah pencangkokan kulit yang diambil dari kulit manusia dapat masuk ke dalam cakupan prinsip darurat (adh-dharurah asy-syar'iyah), artinya harus memperhatikan kaidah dan ciri dasar keadaan darurat.

Baik itu dari orang yang sekarang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, baik itu dari kerabat dekat atau orang lain, secara syara' kulit itu adalah suci. Menurut syara', pencangkokan kulit dapat diperoleh

dari binatang suci yang telah dibentuk sesuai dengan kaidah agama. Pencangkakan kulit yang dapat diperoleh dari hewan yang tidak boleh dimakan (selain anjing dan babi) dibolehkan jika hewan tersebut disembelih dengan cara penyembelihan yang sah secara hukum.

Pencangkakan kulit, baik itu kulit bangkai maupun kulit binatang, yang diperoleh dari kulit yang masih hidup bersifat najis dan tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Pencangkakan kulit yang didapatkan dari anjing atau babi tidak boleh, tetapi jika tidak ditemukan lagi alternatif sebaliknya yang bisa menurut syara' dan memang dalam kondisi darurat, dengan syarat itu hanya bersifat untuk sementara.⁷²

C. Metode *Istinbath* Hukum Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh

1. Metode *Istinbath* Hukum Abu Hasan Asy-Syadzili

Metode *istinbath* hukum ada 3, yaitu metode *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Metode *bayani* dalam khasanah ushul fiqh sering disebut dengan *al-qawa'id al-lughawiyah*, atau *dilalat al-lafz*. Inilah yang disebut dengan metode *bayani*, yaitu metode *istinbath* melalui penafsiran terhadap kata-kata yang digunakan dalam *nash* dan terdapat susunan kalimatnya sendiri. Dengan demikian, kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama pakar bahasa Arab sama dengan yang mereka gunakan. Metode *ta'lili* adalah metode untuk menetapkan dan menegakkan hukum terhadap kejadian tertentu yang tidak disebutkan dalam dalil atau *nash*, baik dalam bentuk *qath'i* maupun *zhanni*. Selain itu, belum ada *ijma'* untuk melakukannya, namun hukumnya ada di dalam dalil yang ada berdasarkan penggunaan dan konstruksi dalil tersebut. Sedangkan metode *istislahi* adalah penetapan suatu

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2017).

ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena dalil-dalil khusus untuk masalah ini tidak ditemukan.⁷³

Abu Hasan Asy-Syadzili memakai metode *Istislahi* dengan pendekatan *al-mashalih mursalah*, yaitu maslahat yang tidak mempunyai dasar *nash* khusus (dalil langsung) sebagai sumber pengambilan atau sandarannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil umum atau mungkin lebih tepat dapat dikembalikan ke prinsip umum yang diambil dari ayat atau hadis.⁷⁴ Seperti hukum transplantasi organ tubuh, tidak ada *nash* yang secara khusus atau langsung yang menyatakan bahwa transplantasi itu hukumnya haram. Tetapi sebagian orang tidak percaya atau tetap melakukan transplantasi karena itu yang dibutuhkan, donor organ tubuh itu juga bisa menimbulkan bahaya, dan bisa menghilangkan nyawa jika transplantasi yang dilakukan tidak berjalan lancar. *Nash* umum sekiranya diperhatikan secara teliti dan cermat akan dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa manusia dan anggota tubuhnya adalah milik Allah SWT jadi tidak diizinkan untuk diperjualbelikan. Untuk itu tidak dibenarkan donor organ tubuh, karena hidup itu sudah di atur oleh Allah SWT, jadi manusia tidak punya pilihan dalam hal tersebut.

Al-Ghazali juga mendefinisikan maslahat dengan *al-muhafazhah 'ala maqshud al-syar'* (menjaga tujuan *syara'*): tujuan *syara'* terhadap manusia adalah memelihara dan melindungi keperluan manusia dibidang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sebagai lima perlindungan, semua yang dapat melindungi lima hal utama tersebut. Setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah sifat mendasar dari situasi dikenal sebagai

⁷³ <https://suduthukum.com/2017/01/bentuk-bentuk-istinbath-hukum-islam.html>
2017 (diakses tgl 21 Juli 2023).

⁷⁴ Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)* (Banda Aceh: CV. Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 45-46.

"maslahat", dan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengenalinya disebut sebagai "lawan maslahat". Dengan nada yang sama, setiap orang yang dapat mencegah perubahan situasi juga dikenal sebagai "maslahat".⁷⁵

Zayyad Muhammad Ahmidan memberikan dua komentar atas definisi di atas. Pertama, maslahat tidak seluruhnya dapat ditentukan oleh manusia, ada yang harus melalui penetapan *syara'*. Kedua, karena ada yang harus diketahui melalui penetapan *syara'*, maka jalan untuk mengetahui maslahat adalah Al-Quran, sunnah dan *ijma'*.⁷⁶ Didalam perjalanan sejarahnya, lafaz maslahat sudah digunakan dalam kegiatan penalaran sejak masa sahabat sebagai sebuah prinsip bahkan istilah teknis namun belum pernah dijelaskan secara tepat makna. Bahkan kelihatannya maknanya masih terus berkembang sampai kemasa sekarang.

Menurut Muhammad 'Abd al-'Athi Muhammad 'Ali menyebutkan bahwa maslahat mempunyai tiga ciri utama (*al-khashaish*). Pertama, sumber maslahat adalah wahyu Allah SWT; kedua, maslahat dan hukumnya, yaitu *mafsadah*, berkontribusi pada kesejahteraan dan perlindungan umat di semua komunitas agama baik didunia maupun diakhirat; ketiga, maslahat tidak hanya berdampak pada kenikmatan dunia material.⁷⁷

Dengan demikian, secara sederhana maslahat dapat dinyatakan sebagai semua kebaikan yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syari'ah dan semua keburukan yang ingin dihindari oleh manusia, yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh syari'ah.

⁷⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, dengan tahqiq Muhammad Mushtafa Abu al-'Ila (Kairo: Maktabah al-Jundy, 1971), hlm. 251.

⁷⁶ Zayyad Muhammad Ahmidan, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah, Dirasah Ushuliyyah wa Tathbiqat Fiqhiyyah Cet 1* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004), hlm. 52.

⁷⁷ Muhammad 'Abd al-'Athi Muhammad 'Ali, *Al-Maqasid al-Syar'iyyah wa Atsaruhā fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), hlm. 103-112.

2. Metode *Istinbath* Hukum Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili juga memakai metode yang sama dengan Abu Hasan Asy-Syadzili yaitu metode *Istislahi* dengan pendekatan *al-mashalih mursalah*. Berbeda dengan Abu Hasan Asy-Syadzili, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hukum transplantasi organ tubuh itu boleh, walaupun tidak ada dasar *nash* khusus sebagai sumber pengambilan atau sandarannya, tetapi dapat di kembalikan kepada dalil umum atau barangkali lebih tepat dapat dikembalikan kepada prinsip umum yang diambil dari ayat atau hadis. Tidak ada *nash* yang secara khusus atau langsung yang menyatakan transplantasi itu adalah boleh. tetapi semua orang percaya dan melakukan transplantasi tersebut, bukan hanya berguna untuk tubuh tetapi juga bisa menghilangkan rasa sakit dan agar bisa melangsungkan hidupnya.

Menurut para ulama, lafaz “*maslahah*” tidak ditemukan dalam Al-qur’an. Tetapi kata lain yang seakar dengannya yaitu: *sha-lu-ha* (huruf *shad, lam, ha*’), digunakan secara berulang-ulang dalam banyak ayat (lafaz ini bersama-sama dengan turunan (kata jadian)-nya digunakan lebih dari seratus kali).

Para sahabat di dalam berbagai riwayat yang sampai kepada kita, sudah menggunakan lafaz (istilah) *maslahat* di dalam penalaran dan perbincangan, ketika mereka berupaya merumuskan hukum *syara*’ tersebut. Menurut para peneliti, pada masa sahabat lafaz *maslahat* cenderung digunakan masih dalam arti bahasa, belum dalam arti teknis seperti yang digunakan pada masa belakangan. Dikalangan imam mazhab, Imam Malik sering disebut sebagai tokoh yang paling banyak menggunakan lafaz *maslahat* didalam penalarannya, tetapi itupun diyakini belum menjadi istilah teknis, lebih kurang masih semakna dengan penggunaannya pada masa sahabat.

Sebagai perbandingan, penggunaan lafaz/istilah maslahat pada masa sahabat sampai ke masa imam mazhab hampir sama dengan penggunaan lafaz/istilah *ra'yu* (pemikiran subjektif), yang juga bukan merupakan istilah teknis dan cenderung tidak tepat makna.⁷⁸ Penggunaan lafaz maslahat sebagai istilah teknis nampaknya baru muncul pada masa belakangan ini, di masa pemapanan mazhab, ketika buku ushul fiqh sudah disusun secara relatif, sistematis dan rinci. Tetapi bagaimana perubahan dan perkembangannya sampai menjadi istilah teknis, belum tercatat dengan baik.

D. Analisa Fiqh Muqaranah Terhadap Sebab Perbedaan Pendapat Antara Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Transplantasi Organ tubuh

Studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Untuk apa dilakukan komparasi? Komparasi dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua fakta atau lebih dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dilakukan untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.

Di dalam skripsi ini pendapat yang dibandingkan adalah pendapat antara Abu Hasan Asy-Syadzii dan Wahbah Az-Zuhaili. Terdapat perbedaan pendapat antara kedua imam tersebut, yang pertama Abu Hasan Asy-Syadzili mengharamkan transplantasi organ tubuh baik dari organ tubuh orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Alasan mengharamkannya karena manusia dan organ tubuhnya bukan menjadi hak milik dirinya sendiri melainkan itu adalah hak Allah SWT, jadi tidak

⁷⁸ 'Iyadh bin Nami al-Silmi, *Ushul al-Fiqh Alladzi la Yasa' al-Faqih Jahlahu Cet 3* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2008), hlm. 207.

diizinkan untuk menjualnya. Sedangkan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, beliau membolehkan transplantasi organ tubuh dari organ tubuh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup, jika itu menjadi satu-satunya jalan hidup baginya atau pekerjaan pokok tertentu. Tetapi itu juga harus mendapat izin dari mayat sebelum meninggal atau izin dari ahli waris atau mendapat izin dari pemerintah umat Islam bagi jenazah yang tidak dikenal.

Menurut pendapat penulis, kedua pendapat tersebut tidak dapat diselaraskan, yang mana hukum transplantasi itu bukan hanya haram saja tetapi juga bersifat boleh, namun hal tersebut tidak terdapat pada *nash* yang khusus hanya terdapat pada *nash* yang umum saja. Mengapa demikian karena jika transplantasi itu hukumnya haram maka terdapat alasannya yaitu manusia dan anggota tubuhnya itu adalah hak milik Allah SWT bukan hak milik manusia, baik itu dari donor orang yang masih hidup maupun sudah mati, jadi tidak bisa diperjualbelikan, itu juga menyangkut dengan kemaslahatan umum untuk semua orang dan untuk menghormati dan memuliakan hak-hak Allah SWT. Transplantasi organ tubuh itu juga bisa menimbulkan bahaya untuk orang yang melakukan transplantasi tersebut, seperti operasinya yang gagal atau organ yang diambil dari orang lain itu tidak sehat.

Jika transplantasi tersebut adalah bersifat boleh, tentu saja memiliki alasannya juga, transplantasi itu boleh jika itu menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Boleh dari donor orang yang sudah mati tetapi harus mendapat izin dari ahli waris, jika tidak ada ahli waris atau tidak dikenal boleh meminta izin dari pemerintah umat islam.

Didalam transplantasi, organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor orang hidup adalah kulit, ginjal, sumsum tulang dan darah (transfusi darah), sedangkan organ atau jaringan yang dapat diambil dari jenazah

adalah jantung, hati, kornea mata, pankreas, paru-paru dan sel otak. Karena jenazah tersebut sudah tidak bernyawa lagi, jadi jika organ tersebut diambil dari orang yang masih hidup tidak mungkin orang tersebut masih bisa hidup contohnya seperti hati, yaitu organ penting dalam tubuh manusia untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan, jika tanpa cairan empedu maka proses pencernaan akan terganggu.

Transplantasi merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ atau jaringan yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi dengan baik. Pada dasarnya transplantasi bertujuan sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha pengobatan yang lainnya mengalami kegagalan.⁷⁹

⁷⁹ Fathurrahman, *Djamil Metod Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah Cet 1* (Jakarta: Logos Publising House, 1995), hlm. 112.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan uraian pada penelitian diatas, maka peneliti disini mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masalah hukum transplantasi organ tubuh, para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Yang pertama menurut Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau menjelaskan bahwa mengharamkan transplantasi organ tubuh, baik itu dari organ tubuh orang hidup maupun mati, baik dengan ganti rugi maupun hibah meskipun dalam keadaan terpaksa. Alasan mengharamkannya karena manusia dan anggota tubuhnya pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya sendiri, jadi manusia tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri dan tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Hidup itu adalah hak Allah SWT, manusia tidak punya pilihan dalam hak ini. Karena hak itu terkait dengan kemaslahatan umum semua orang, dan itu disebut hak Allah SWT, dinamai demikian untuk menghormati dan memuliakan hak-hak itu sehingga mereka tidak berani melanggar atau merugikannya. Kehidupan manusia, tubuhnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh manusia itu adalah hak Allah SWT, dan itu bukan salah satu hak manusia, maka seseorang tidak berhak menyerahkan nyawanya atau sebagian dari anggota tubuhnya dan manusia itu tidak boleh membuangnya dengan cara apapun yang mengalihkannya. Sedangkan pendapat yang kedua menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa boleh memindahkan organ tubuh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup, jika memang menjadi satu-satunya jalan hidup baginya, atau pekerjaan pokok tertentu yang mengharuskan ditransplantasi. Dengan syarat

mendapat izin dari mayit sebelum meninggal dan izin dari ahli waris atau dengan syarat mendapat izin dari pemerintah umat Islam bagi jenazah yang tidak dikenal atau tidak memiliki ahli waris.

2. Metode *istinbath* yang digunakan Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili adalah metode *Istislahi* dengan pendekatan *al-mashalih mursalah*, yaitu maslahat yang tidak mempunyai dasar *nash* khusus (dalil langsung) sebagai sumber pengambilan atau sandarannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil umum atau barangkali lebih tepat dapat dikembalikan kepada prinsip umum yang diambil dari ayat atau hadis.

B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi yang ingin melakukan transplantasi organ tubuh, harus benar-benar mengetahui apa itu transplantasi, karena bisa saja transplantasi itu juga berbahaya dan bisa menghilangkan nyawa, baik itu operasinya yang tidak berjalan dengan lancar ataupun organ yang ditransplantasikan itu tidak benar-benar sehat. Agar tidak melakukan transplantasi organ, harus menjaga kesehatan baik organ luar maupun organ dalam tubuh.
2. Didalam hukum transplantasi organ tubuh terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, akan tetapi itu tidak menjadi masalah karena akan menambah lebih banyak wawasan keilmuan tentang transplantasi organ tubuh.
3. Dalil khusus tentang transplantasi juga tidak ada baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, dimasa yang akan datang semoga banyak ulama-ulama yang lebih memperluas pembahasan secara khusus tentang pembahasan hukum transplantasi organ tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidoh, *Pengertian Transplantasi Menurut Hukum Islam*, dalam <http://hukil.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-transplantasi-menurut-hukum.html>, 2023.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*. Banda Aceh: CV. Diandra Primamitra Media, 2012.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, dengan tahqiq Muhammad Mushtafa Abu al-'Ila*. (Kairo: Maktabah al-Jundy, 1971).
- Al-Qur'an, surat ke-17.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer Cet I*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Amri Amir dan Jusuf Hanafiah. M, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Cet V*. Jakarta: EGC, 2016.
- Abu Hasan Asy-Syadzili, *Hukmu Naqlul A'dha, Al-Insan Fil Fiqhil Islami*. Kairo, 2001.
- _____, *Risalatul Amin 'Adab Mendekati Rabb'*, terj. Ahmad Farid Al-Mazidi. Qaf Media Kreativa, 2017.
- Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Ardani, *Tarekat Syadzilyah Terkenal dengan Variasi Hizbnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Aziz Khabib, *Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan karakter, Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*. Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Ahmad Zahro M.A. K.H., *Fiqh Kontemporer Buku 1*. PT Qaf Media Kreativa, 2018.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Dadang Kahmad H, *Hukum Islam*.
- Danner Victor, "Tarekat Syadzilyah dan Tasawuf di Afrika Utara", Dalam *Seyyed Hossein Nasr*, ed., *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam: Manifestasi*. Terj Tim Mizan. Bandung: Mizan, 2003.

Fajaria Maulina, *Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga Yang Kafir Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi*, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

Glasse Cyril, *Ensiklopedi Islam*, terj Gufron A. Mas'adi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016
Hasbi Muhammad, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Tubuh Babi*.

<https://www.alodokter.com/obat-imunosupresif>.

Hermanto Agus dan Bunyamin Mahmudin K, *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual dan kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176402/PP-53-2021.pdf>.

Halim Mahmud Abdul, *Hayat dan Wasiat Abul Hasan Asy-Syadzili (Kisah Perjalanan Hidup dan Pelajaran Yang Menghidupkan Hati)*, terj. Moh. Yusni Amru Ghozaly dan Fauzi Faisal Bahreisy. *Qaf Media Kreativa* 2017.

<https://suduthukum.com/2017/01/bentuk-bentuk-istinbath-hukum-islam.html>

'Iyadh bin Nami al-Silmi, *Ushul al-Fiqh Alladzi la Yasa' al-Faqih Jahlahu Cet 3*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2008.

<https://www.google.co.id/amp/s/doktersehat.com/informasi/tindakan/transplantasi-organ/amp/>.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Khaeruman Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Muhammad Hasyim Asy'arie dkk, *Ahkamul Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam"*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M). Pen. Djamaluddin Miri Surabaya: Khalista, 2007.

Muhammad Adib, *Transplantasi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana dan Perdata*. *Justicia Journal* 5, No 1 2016.

Malaysian Medical Council, *Guideline of The Malaysian Medical Council, Organ Transplantation, 14 November 2006*.

Muhdhor Ahmad Assegaf dan Miftahussururur Anwar, *Imam Ali Abul Hasan Asy-Syadzili: Kepribadian dan Pemikiran*. Jawa Tengah: Al-Anwar,

- 2002.
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Muhammad ‘Abd al-’Athi Muhammad ‘Ali, *Al-Maqasid al-Syar’iyyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- Muhammad Ramadhan Al-Buthi, *Ma’a Al-Nas*. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1998.
- Muhammad Al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Darul Fikir.
- Nina Hertiwi Putri, *Fakta Seputar Transplantasi Organ, Termasuk Manfaat dan Resikonya*. Medan.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nata Abudiin, *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Grup. 2014.
- Novia Aisyah, *Transplantasi Organ Tubuh Dalam Islam*, <https://news.detik.com/berita/d-5557543/transplantasi-organ-tubuhdalam-islam-cek-fatwanya>, 2023.
- Suecipto Patricia, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: Kalista-LTN PBNU, 2011.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* Semarang: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ratna Suminar Sri, *Aspek Hukum dan Fiqh Tentang Transaksi organ tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba Bandung, 2010.
- Samsudin Abu, *Wawasan Al-Qur’an Tentang Ulu Albab*. Program Sarjana, UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2016.
- Suwasti Nyoman, *Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungannya dengan UU Kesehatan*. Bali: Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD 1994.
- Setiono Galih, *Waspada, Penderita Jantung Bertambah di 2013*, 2012.
- Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Saifullah, *Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika kedokteran*. Al-Mursalat 2 No. 1, 2018.
- Trini Handayani, *Fungsional Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ*

- Tubuh Manusia*. Mandar Maju: Bandung, 2012.
- Wantu Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum Cet 1*. Yogyakarta: Reviva Cendikia, 2015.
- Yasin Nua'im M, *Fikih kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Yasir Muhammad, ed, *Fikih Kedokteran Kontemporer*.
- Yusuf Al-Qaradhawi *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____. *Fatwa Al-Mu'asirah Jilid 2*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1994.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. DarulFikir: Gema Insani, Terjemah Tedi Sobandi, 2017.
- Zayyad Muhammad Ahmidan, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah, Dirasah Ushuliyyah wa Tathbiqat Fiqhiyyah Cet 1*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004.
- Zulkifli Yunus, *Kesehatan Menurut Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fitri Rahmawati
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Bhee, 28 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Meulaboh Kuala Bhee, Desa Kuala Bhee,
Kec. Woyla Kab. Aceh Barat
Orang Tua
Nama Ayah : Rudi Salam
Nama Ibu : Kartini
Alamat : Kuala Bhee
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Kuala Bhee
SMP/MTs : MTsN 1 Woyla
SMA/MA : SMA Negeri 1 Woyla

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Penulis



Fitri Rahmawati

